

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang pada bagian bidang pelayanan dan pencatatan sipil, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Prosedur penerbitan akta pencatatan sipil terutama dalam penerbitan akta kelahiran dan akta perceraian di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan kota padang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku , yaitu peraturan Wali Kota Padang nomor 08 Tahun 2012 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan peraturan Daerah kota Padang Nomor 03 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Administrasi kependudukan. Prosedur penerbitan Akta catatan sipil di Kantor Dinas Kependudukann dan Pencatatan Sipil Kota Padang sebenarnya tidaklah sulit . Pada umumnya untuk memperoleh akta catatan sipil terutama akta kelahiran dan akta perceraian pemohon hanya datang ke kantor dinas kependudukam dan pencatatan sipil kota padang . Mengisi formulir permohonan dan melampirkan semua persyaratan yang diperlukan yang telah ditetapkan oleh dinas tersebut . Selanjutnya dinas kependudukan dan pencatatan sipil akan memprosesnya dan kita tidak perlu lama menunggu hasil kisan dalam waktu 5-10 menit setelah pengajuan maka data akan segera diterbitkan.

2) Kendala-kendala yang terjadi dalam prosedur penerbitan akta kelahiran dan akta perceraian yaitu :

- a) Masih rendahnya pemahaman para orang tua dan keluarga mengenai nilai guna akta kelahiran serta kewajiban pelaporan kelahiran tepat waktu . sehingga kebanyakan orang tua mulai melakukan pembuatan akta kelahiran dilakukan pada saat anak-anak mereka mulai memasuki bantu sekolah.
- b) Kurangnya persyaratan yang dimiliki oleh pelapor kelahiran sehingga mempersulit dalam penerbitan akta kelahiran misalnya tidak memiliki buku nikah /akta perkawinan orang tua.
- c) Masih terbatasnya sarana dan prasarana,sumber daya manusia, sosialisasi baik ditingkat pusat maupun daerah yang memadai dalam proses penerbitan akta kelahiran.
- d) Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya akta catatan sipil perceraian.
- e) Kurang pahamiannya masyarakat tentang persyaratan dan prosedur pembuatan akta perceraian.
- f) Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai instansi pemerintah yang bertugas melakukan pencatatan dan penerbitan akta-akta catatan sipil belum dibekali dengan aturan dasar yang bersifat universal bagi seluruh rakyat indonesia.

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Perceraian

- a) Faktor Internal dan Eksternal

Faktor atau masalah yang berasal dari pelayanan masyarakat maupun faktor yang berkaitan tentang permasalahan pemerintah daerah yang lebih banyak diarahkan pada kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya.

b) Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas nya, petugas pelayanan pencatatan sipil memanfaatkan komputer dalam prosedur penerbitan akta kelahiran dan akta perceraian, data yang telah diisi ddalam blangko pengisian kemudian di isikan kembali kedalam form yang ada dikomputer . Untuk selanjutnya dicetak sesuai dengan permohonan.Dapat dipastikan hanya dalam waktu 5 sampai 10 menit akta yang diinginkan langsung jadi.

c) Sumber Daya Manusia

Harus memiliki teknisi yang benar-benar memiliki kemampuan dan pengetahuan luas, bisa memahami segala hal serta mampu menyelesaikan masalah yang terjadi apabila mengalami kendala teknis dilapangan.

d) Sosialisasi

Sosialisasi sangat penting dilakukan yang bertujuan agar masyarakat lebih memahami arti penting dalam pencatatan sipil, selain itu, sosialisasi juga dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kota Padang kepada masyarakatnya.

## 5.2 Saran

Dalam hal ini penulis akan memberikan saran-saran yang memungkinkan dapat membantu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang , khususnya dalam Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terutama dalam Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Perceraian pada Disduk Capil yaitu sebagai berikut :

- a) Pemerintah segera membentuk dan mengesahkan undang-undang pencatatan sipil agar tidak terjadi deskriminasi dalam prosedur penerbitan akta kelahiran dan akta perceraian.
- b) Prosedur penerbitan Akta kelahiran dan akta perceraian harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- c) Pemerintah segera memberitahukan kepada masyarakat akan arti penting akta pen catatan sipil terutama akta kelahiran dan akta perceraian.
- d) Pemerintah segera memberitahukan kepada masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan atau turun kelapangan agar masyarakat tepat waktu dalam mengurus akta catatan sipil sehingga tidak mendapat konsekuensi khusus dari pemerintah.